



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264

Faksimile (0287) 384264 e-mail kepegawaian@kebumenkab.go.id

Website <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

Kebumen, 2 Februari 2024

Nomor : 864 / 70
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun 2024

Yth 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Terlampir
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800.1.4.1/212.1 tanggal 24 Januari 2024 perihal Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Periode Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan, sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Bahwa pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis Ujian Dinas sebagaimana lampiran I dan petunjuk teknis UPKP sebagaimana lampiran II;
4. Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) agar segera mengajukan usulan pendaftaran sesuai tata cara dalam lampiran surat ini.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BKPSDM Bidang IPKPK (pesawat ext. 128) atau Sdr. Ryo Adi Subekti WA +6281210810380, terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. Moh Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804241998031011

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
18.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
24.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
27.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
29.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
31.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen

32.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
33.	Camat Adimulyo
34.	Camat Alian
35.	Camat Ambal
36.	Camat Ayah
37.	Camat Bonorowo
38.	Camat Buayan
39.	Camat Buluspesantren
40.	Camat Gombang
41.	Camat Karanganyar
42.	Camat Karanggayam
43.	Camat Karangsambung
44.	Camat Kebumen
45.	Camat Klirong
46.	Camat Kutowinangun
47.	Camat Kuwarasan
48.	Camat Mirit
49.	Camat Padureso
50.	Camat Pejagoan
51.	Camat Petanahan
52.	Camat Poncowarno
53.	Camat Prembun
54.	Camat Puring
55.	Camat Rowokele
56.	Camat Sadang
57.	Camat Sempor
58.	Camat Sruweng
59.	Direktur UPT RSUD dr. Soedirman
60.	Direktur UPT RSUD Prembun
61.	Lurah Bumirejo
62.	Lurah Gombang
63.	Lurah Jatiluhur
64.	Lurah Karanganyar
65.	Lurah Kebumen

66.	Lurah Panjatan
67.	Lurah Panjer
68.	Lurah Plarangan
69.	Lurah Selang
70.	Lurah Tamanwinangun
71.	Lurah Wonokriyo

Lampiran I Surat Kepala Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kebumen

Nomor :

Tanggal :

**PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

B. Peserta

1. Persyaratan Peserta

a. Ujian Dinas Tingkat I

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 April 2024, kecuali bagi yang telah memiliki ijazah D-IV/S-1 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau sederajatnya.

b. Ujian Dinas Tingkat II

PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Administrator (Eselon III), kecuali bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Diklatpim III) atau sederajatnya.

2. Pendaftaran Peserta

Setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mendata PNS yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2024 dan melaksanakan input/ entry data calon peserta ujian dinas yang memenuhi persyaratan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Input data calon peserta Ujian Dinas melalui **SIMPEG Perangkat Daerah 2024** pada menu **PROSES** kemudian klik pada **Usulan Ujian Dinas**;
- b. Melaksanakan **scan asli dan upload** dengan ketentuan **ukuran file masing-masing maksimal 1 MB** dan digabungkan dalam format **file*.zip**. Adapun penamaan file sebagai berikut :
 1. SK Pangkat Terakhir (NIP_SKKP.pdf);
 2. SK Jabatan Terakhir (NIP_SKJABATAN.pdf);
 3. Pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Khaki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan **jenis file png bentuk portrait** (NIP_FOTO.png);
- c. Input data dilakukan mulai tanggal **31 Januari 2024** dan **paling lambat tanggal 7 Februari 2024 pukul 16.00 WIB**. Peserta yang mendaftar setelah tanggal **7 Februari 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

C. Pelaksanaan Ujian Dinas

1. Jadwal

Ujian Dinas Tahun 2024 dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah (Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Srandol Semarang).

2. Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas

Soal ujian dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda. Sementara itu, Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

1) Ujian Dinas Tingkat I

a) Materi Ujian Dinas Tingkat I

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);

3. Tes Substansi Instansi (TSI).

b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	RPJMN	10	200	75	15
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		KORPRI	10			
8		Perkantoran	10			
9	TSI	Renstra/RPJMD	10	100	35	7
10		SOTK	10			
Jumlah			100	500		

2) Ujian Dinas Tingkat II

a) Materi Ujian Dinas Tingkat II

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

2. Tes Pengetahuan Umum (TPU);

3. Tes Pengetahuan Manajerial (TPM);

4. Tes Substansi Instansi (TSI).

b) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat II

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
A. Ujian Tertulis (Bobot 90%)						
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	RPJMN	10	200	90	18
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		KORPRI	10			
8		Perkembangan Politik Dalam Negeri				
9		Perkembangan Politik Luar Negeri	10			
10	TPM	Teori Kepemimpinan	10	100	35	7
11		Fungsi Manajemen				
12	TSI	Renstra/RPJMD	10	100	40	8
13		SOTK	10			
Total			130	650		
B. Makalah dan Wawancara Makalah (Bobot 10%)				100	-	
Nilai Akhir				100	70	

3) Ujian Tertulis

Materi Ujian Dinas tersebut di atas kecuali Makalah dan Wawancara Makalah diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang terdiri dari :

- a) Ujian Dinas Tingkat I berjumlah 100 butir soal, kode soal I selama 90 menit;
- b) Ujian Dinas Tingkat II berjumlah 130 butir soal, kode soal II selama 120 menit;
- c) Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKPSDM Kabupaten Kebumen.

a. Karya Tulis

Penyusunan Karya Tulis bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Karya Tulis disusun atau dibuat oleh masing-masing peserta dengan **tema “Pemanfaatan Media Sosial dalam Pelayanan Publik” yang dikaitkan dengan tupoksi jabatan** peserta guna mendukung peningkatan kinerja organisasi;
- 2) Naskah diketik pada:
 - a) kertas HVS A4
 - b) menggunakan jenis huruf *Times New Roman*
 - c) ukuran 12 spasi 1,5
 - d) dijilid menggunakan isolasi hitam dan cover berwarna merah
 - e) Karya tulis minimal memenuhi sistematika penulisan sebagai berikut :
 - (1) Bab I Latar Belakang Masalah;
 - (2) Bab II Landasan Pemikiran;
 - (3) Bab III Pembahasan;
 - (4) Bab IV Kesimpulan dan Saran.
 - (5) Panjang naskah antara 10 s.d 15 halaman.
- 3) Karya Tulis diserahkan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 14 Februari 2024.
- 4) Karya Tulis yang sudah dikumpulkan/diserahkan kepada BKPSDM Kabupaten Kebumen tidak boleh diganti/ditukar.

- 5) Materi Karya Tulis akan diujikan melalui ujian wawancara setelah Tes Pilihan Ganda.

Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan karya tulis sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian wawancara serta tidak memperoleh nilai Karya Tulis dan nilai ujian wawancara dinyatakan gugur.

3. Kelengkapan Yang Harus Dibawa :

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta);
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM);
- c. Pensil;
- d. Karya Tulis yang sama dengan yang dikumpulkan kepada panitia (khusus peserta Ujian Dinas Tingkat II).

4. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan jeans) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan panjang dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

5. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta yang diperkenankan mengikuti Ujian Dinas Tahun 2024 adalah yang hadir tepat waktu atau paling lambat 15 menit setelah Ujian dimulai.
- b. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Nomor Ujiannya masing-masing.
- c. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2024 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian.
- d. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/ Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- e. Selama ujian berlangsung para peserta ujian **tidak diperkenankan** untuk :
 - 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.

- 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, tablet, smart watch, kalkulator dll).
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - 7) Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
- f. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- g. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

D. Hasil Ujian

1. Hasil Ujian Dinas selanjutnya akan diolah oleh panitia Ujian Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk perangkingan nilai.
2. Pengolahan nilai Ujian Dinas berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.
3. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - 2) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 75 (15 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - 3) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
 - b. Ujian Dinas Tingkat II nilai tertimbang (NT) minimal 70 dengan ketentuan bahwa:
 - 1) Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - 2) Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 90 (18 soal benar) dari nilai maksimal 250 dengan jumlah soal 50;

- 3) Nilai Tes Pengetahuan Manajerial (TPM) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20;
- 4) Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 40 (8 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
4. Peserta Ujian Dinas dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD);
5. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen,



H. Moh Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804241998031011

Lampiran II Surat Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen
Nomor :
Tanggal :

**PETUNJUK TEKNIS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan *Metode Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara.

B. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

1. **UPKP terdiri dari :**
 - a. Tingkat I, bagi PNS yang memiliki ijazah SLTP/SLTA/Diploma I;
 - b. Tingkat II, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II/III;
 - c. Tingkat III, bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV/S-1;
 - d. Tingkat IV, bagi PNS yang memiliki ijazah S-2/S-3.

2. Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- a. Berstatus PNS dan diusulkan oleh pimpinan perangkat daerah;
- b. Memperoleh ijazah dengan ketentuan Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan akreditasi paling kurang B atau baik sekali;
- c. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat CPNS;
- d. Surat keterangan penggunaan gelar jika memiliki;
- e. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Telah menduduki pangkat/ golongan ruang yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c (berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara);
 - 2) Serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a (berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara);
 - 3) Serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b (berijazah Diploma II);
 - 4) Serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c (berijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III);
 - 5) Serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a (berijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV);

- 6) Serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b (berijazah Dokter, Apoteker dan Magister atau yang setara).

3. Pendaftaran Peserta

Setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mendata PNS yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2024 dan melaksanakan input/ entry data calon peserta yang memenuhi persyaratan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Input data calon peserta Ujian Dinas melalui **SIMPEG Perangkat Daerah 2024** pada menu **PROSES** kemudian klik pada **Usulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**;
- b. Melaksanakan **scan asli dan upload** dengan ketentuan **ukuran file masing- masing maksimal 1 MB** dan digabungkan dalam format **file*.zip**. Adapun penamaan file sebagai berikut :
 1. SK Pangkat Terakhir (NIP_SKKP.pdf);
 2. SK Jabatan Terakhir (NIP_SKJABATAN.pdf);
 3. Ijazah dan transkrip nilai (NIP_IJAZAH.pdf);
 4. Surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS (NIP_IBEL.pdf) atau (NIP_KETBEL.pdf);
 5. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik (NIP_IGEL.pdf) bila ada;
 6. Evaluasi Penilaian Kinerja (NIP_EVALUASI.pdf)
 7. Pas foto terbaru (maksimal 1 bulan terakhir) berwarna dengan menggunakan pakaian PDH Khaki, guna penerbitan Kartu Tanda Peserta dan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas oleh Panitia Tingkat Provinsi dengan ketentuan **jenis file png bentuk portrait** (NIP_FOTO.png);
- c. Input data dapat dilakukan mulai tanggal **31 Januari 2024** dan **paling lambat tanggal 7 Februari 2024 pukul 16.00 WIB**. Peserta yang mendaftar setelah tanggal **7 Februari 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

C. Pelaksanaan Ujian

1. Jadwal

UPKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dan menerapkan Protokol Kesehatan (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut).

2. Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas UPKP

- Tingkat I dan Tingkat II meliputi ujian dengan TMMK;
- Tingkat III meliputi ujian tertulis dan pembuatan karya tulis;
- Tingkat IV meliputi ujian tertulis, pembuatan karya tulis dan presentasi.
- Materi dan Materi Soal UPKP, meliputi :

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	
			SMP dan SMA	D3 s/d S2
1	TWK	Pancasila	10	10
2		UUD 1945	10	10
3		Bahasa Indonesia	10	5
4		Sejarah Indonesia	10	5
5	TKT	Administrasi Perkantoran	10	
6		Peraturan Kepegawaian	10	10
7		Pelayanan Publik	10	5
8		Good Governance		5
9		Kebijakan Publik		5
10	TSI	Renstra/RPJMD	15	15
11		SOTK	15	15
12	TKP	Bahasa Inggris		15
Total			100	100

- Nilai Ambang Batas dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - 60 % (24 soal benar dengan nilai 120) dari nilai maksimal 200 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 40;
 - 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 30;
 - 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30.

- 2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II, III, dan IV, Tingkat Diploma Tiga (D3) sampai dengan Strata Dua (S2).
 - a) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30;
 - b) 60 % (15 soal benar dengan nilai 75) dari nilai maksimal 125 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 25;
 - c) 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30;
 - d) 60 % (9 soal benar dengan nilai 45) dari nilai maksimal 75 untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP) dengan jumlah soal 15;
 - e) Nilai 60 untuk Tes Karya Tulis (khusus untuk Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV/Strata Satu (S1) dan Strata dua (S2));
 - f) Nilai 60 untuk Tes Wawancara Karya Tulis (khusus untuk Tingkat IV, Tingkat Strata dua (S2)).
- f. Pembobotan Nilai adalah derajat kepentingan nilai yang diperoleh untuk memenuhi kriteria tertentu setiap peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah. Pembobotan Nilai Tes Kemampuan Dasar dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Tingkat I, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a) 40 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 30 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI).
 - 2) Tingkat II, Tingkat Diploma Tiga (D3)
 - a) 30 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 25 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 30 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 15 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - 3) Tingkat III, Tingkat Diploma Empat (DIV) dan Strata Satu (S1)
 - a) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);

- c) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - e) 20 % Karya Tulis.
- 4) Tingkat IV, Tingkat Strata Dua (S2)
- a) 25 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b) 20 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c) 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d) 10 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);
 - e) 10 % Karya Tulis;
 - f) 10 % Wawancara Karya Tulis.
- g. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tersebut di atas kecuali Karya Tulis dan Wawancara Karya Tulis diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK).
- h. Materi karya tulis harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah masing-masing peserta.
- 1) Karya tulis untuk peserta Tingkat III dan IV akan dilaksanakan dengan membuat langsung pada komputer di tempat ujian setelah registrasi daftar hadir dan pengarahan. Setelah selesai pembuatan karya tulis peserta akan melaksanakan ujian dalam bentuk soal pilihan ganda.

2) Pembobotan Penilaian Karya Tulis

No	Penilaian	Pembobotan
1	Struktur Penulisan Karya Tulis	60%
2	Sistematika dan Estetika Penulisan Karya Tulis	10%
3	Keseuaian isi Karya Tulis dengan Pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing peserta	30%

i. Struktur Penulisan Karya Tulis :

- 1) Judul karya tulis
- 2) Pendahuluan
 - a) Latar belakang
 - b) Ruang lingkup
 - c) Maksud dan tujuan penulisan

- 3) Pembahasan
- 4) Penutup
 - a) Kesimpulan
 - b) Saran

j. Sedangkan presentasi karya tulis untuk peserta Tingkat IV akan diujikan setelah pembuatan karya tulis dan pelaksanaan TMMK melalui tes wawancara.

3. Kelengkapan Yang Harus Dibawa :

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta);
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM);
- c. Pensil.

4. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang/pendek** dengan memakai papan nama dan lencana KORPRI, **bawahan celana panjang warna hitam** (bukan jeans) dan peserta putri agar mengenakan setelan bawahan panjang dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna putih/senada.

5. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta UPKP Tahun 2024 adalah Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Daftar Nominatif Peserta dan memiliki Kartu Tanda Peserta UPKP Tahun 2024;
- b. Peserta yang diperkenankan mengikuti UPKP Tahun 2024 adalah yang hadir tepat waktu atau **paling lambat 15 menit** setelah Ujian dimulai;
- c. Para peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Nomor Ujiannya masing-masing;
- d. Para peserta Ujian harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal UPKP Tahun 2024 apabila diperlukan oleh Pengawas Ujian;
- e. Sebelum Ujian dimulai, kepada para peserta ujian supaya menyimpan semua buku-buku atau catatan-catatan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Pengawas Ujian;
- f. Para peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir/Presensi. Bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir/Presensi, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir;

- g. Selama ujian berlangsung para peserta ujian tidak diperkenankan :
- 1) Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian;
 - 2) Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya;
 - 3) Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian;
 - 4) Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian;
 - 5) Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, tablet, smartwatch, kalkulator dll);
 - 6) Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya;
 - 7) Merokok di dalam Ruang dan Lokasi Ujian.
- h. Peserta yang tidak mematuhi TATA TERTIB ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan TIDAK LULUS;
- i. Menerapkan Protokol Kesehatan selama pelaksanaan ujian.

D. HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya akan diolah oleh panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah untuk perbandingan nilai;
2. Pengolahan nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 864/0092/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Nilai Ambang Batas Dan Pembobotan Nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
3. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi dinyatakan memenuhi nilai ambang batas tes kemampuan dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas dan pembobotan nilai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Kompetensi Teknis (TKT), Tes Substansi Instansi (TSI), Tes Kompetensi Penunjang (TKP), Tes Karya Tulis dan Tes Wawancara Karya Tulis;
4. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dengan formula pengolahan pembobotan nilai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

5. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
6. Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan disampaikan melalui Surat Gubernur Jawa Tengah.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen,



H. Moh Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196804241998031011